

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kolaborasi adalah suatu proses sosial yang berbentuk kerja sama dan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan dan satu kesatuan yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan. Kerja sama kolaboratif sebagai “Suatu proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri” (Dwiyanto, 2010). Kolaborasi juga dapat dipahami sebagai upaya penyatuan berbagai pihak berupa aktor baik individu maupun organisasi yang saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang sama, untuk itu perlu adanya kolaborasi guna memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat menjadi solusi dalam memperbaiki buruknya suatu lembaga dan juga dapat meminimalisir tingginya biaya dari suatu kegiatan atau program.

Kolaborasi tidak terlepas dari yang namanya aktor pelaksana, Aktor merupakan peran terpenting dalam kolaborasi. Aktor adalah semua pihak yang ada dalam masyarakat baik secara pribadi, kelompok masyarakat atau komunitas yang berhubungan dengan kepentingan atau permasalahan di dalam lingkungan tersebut. Aktor pelaksana harus berperilaku sesuai dengan peran yang dimilikinya sehingga aktor tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan kolaborasi dengan kelompok atau aktor lain baik itu dalam sebuah lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dengan adanya kerja sama antara aktor tersebut

maka tujuan yang ingin di capai akan lebih mudah dan tepat sasaran. Kolaborasi antar aktor tersebut bisa dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, mengingat bahaya narkoba yang semakin meresahkan warga terutama orang tua yang takut anaknya terjerumus kedalam hal tersebut. Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga atau organisasi saja, sebab memberantas kejahatan tersebut bukanlah hal yang mudah. Terlebih modus dalam penyebaran peredaran narkoba saat ini sudah mempunyai banyak cara yang lebih rapi, sehingga sulit untuk terdeteksi oleh masyarakat maupun aparat keamanan.

Peran aktor baik masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya sangat diperlukan untuk memberantas penyebaran narkoba sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 104 yang berbunyi “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”. diperkuat dengan Intruksi Presiden No 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berkaitan dengan hal itu maka para aktor baik itu pemerintah kecamatan, masyarakat maupun lembaga-lembaga serta organisasi harus berkolaborasi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut.

Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya) atau istilah lainnya dari Departemen kesehatan RI yaitu “Napza” yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Meskipun dengan penyebutan yang

berbeda namun kedua hal tersebut mengacu pada Zat berbahaya yang mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya. Penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan masyarakat khususnya pada kalangan remaja karena dapat merusak mental dan keamanan di daerah. Pada tahun ketahun kasus penyalahgunaan narkoba semakin bertambah dan menysar ke segala kalangan. Berdasarkan dari laporan berjudul *Drugs Report 2022* yang diterbitkan oleh pusat penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) mencatat ada 53.405 total tersangka kasus narkoba hingga Juni 2022 dan Sumatera utara tercatat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak yaitu 6.077 kasus.

Penyebaran narkoba di Indonesia, yang tidak hanya menysar kalangan dewasa namun juga para remaja mengakibatkan semakin banyak remaja yang sudah kecanduan dalam penggunaan narkoba, remaja yang masih dalam masa pubertas yang merupakan masa dimana jiwa penasarannya sedang besar-besarnya dan ingin mencoba hal baru mulai tertarik dengan yang ada di sekitarnya. Sehingga merusak kesehatan, jiwa dan masa depan remaja tersebut. Kecamatan Na IX-X merupakan salah satu kecamatan dimana penggunaan obat terlarang tersebut masih saja terjadi. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut maka diperlukan peran para aktor penyelenggara baik itu lembaga pemerintah maupun swasta dengan melibatkan semua pihak terutama pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi yang perlu dilakukan para aktor pelaksana adalah bagaimana mensosialisasikan tentang bahaya narkoba setiap tahunnya bahkan setiap bulannya dengan memasang spanduk dan berdialog tatap muka langsung dengan masyarakat terutama kepada para remaja.

Salah satu usaha dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah dengan diadakannya kolaborasi, salah satu kegiatan kolaborasi yang dilakukan di kecamatan Na IX-X adalah P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) setelah menandatangani nota kesepahaman atau MoU. Kolaborasi tersebut dilakukan oleh BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara bersama Polres Labuhabatu, Pemerintah Kecamatan dan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.1. P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)



Gambar di atas merupakan dokumentasi BNN kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 04 April 2023 yang peneliti dapat dari Situs web resmi BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan kolaborasi P4GN tersebut dilakukan 2-3 kali dalam setahun dan dihadiri oleh setiap aktor yang terlibat. Selain itu para aktor juga mengadakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi serta menambah wawasan masyarakat mengenai bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba,

serta bagaimana cara pelaporan apabila masyarakat mengetahui seseorang menggunakan narkoba di daerahnya. Hingga menghasilkan dampak sementara penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan penurunan jumlah pengguna narkoba yang tercatat di BNN Kabupaten Labuhanbatu, hal tersebut dapat kita lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Pengguna Narkoba

No	Tahun	jumlah Pengguna	Usia	Alamat
1	2020	19	18-35	Kecamatan .Na.IX-X
2	2021	15	17-40	Kecamatan .Na.IX-X
3	2022	5	25-30	Kecamatan .Na.IX-X

Sumber: BNN Kab.Labuhanbatu Utara

Meskipun data di atas menunjukkan penurunan, namun dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada observasi awal pada tanggal 16 Januari 2023 dengan salah satu warga di Kecamatan Na IX-X, yang menyebutkan bahwa ada beberapa aktor masyarakat yang melanggar komitmen seperti menyembunyikan fakta bahwa salah satu keluarganya telah menjadi pengguna narkoba namun tidak diserahkan kepada pihak BNN untuk direhabilitasi.

Selain pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh aktor masyarakat, Polsek Na IX-X juga diduga melakukan pelanggaran komitmen hal tersebut sejalan dengan artikel yang dicetuskan media *Deteksi.co* pada tanggal 17 November 2022. Artikel tersebut menyebutkan bahwa ‘kepolisian setempat terkesan tutup mata mantan napi kasus narkoba kendalikan sabu di wilayah hukum kecamatan Na IX-X’. Hal tersebut tentu meresahkan para masyarakat terutama orang tua yang takut anaknya mencoba barang terlarang tersebut.

Meski demikian para aktor masih berusaha untuk selalu melaksanakan tugas serta perannya dengan baik sesuai dengan wawancara dengan Bapak AIPDA Ahmad Fauzi Siregar selaku Bhabinkamtibnas yang mengatakan bahwa.

“Sebenarnya kami tidak tutup mata, hanya saja proses penangkapan berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP). Jadi kami harus tetap hati-hati. Meski demikian kami sedang memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kami.”

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan **“Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja di Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja?.
2. Apa saja hambatan kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja ?.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses kolaborasi dan apa saja yang dihasilkan selama kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kajian ini mengkaji komponen-komponen kolaborasi yaitu dialog tatap muka,

membangun kepercayaan, komitmen pada proses kolaborasi dan dampak sementara.

2. Hambatan antar aktor penyelenggara dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Fokus kajian ini mengkaji tentang hambatan atau menyebabkan gagalnya kolaborasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan antar aktor penyelenggara dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah pengetahuan mengenai Kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanggulangan narkoba di kalangan remaja. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik. Dan menambah konsep baru yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahaya narkoba baik dikalangan remaja maupun dewasa dan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga agar menjauhi narkoba.

b. BNN (Badan Narkotika Nasional), Polsek Na IX-X, dan Camat Na IX-X

Bagi aktor penyelenggara, penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan meningkatkan kinerja para aktor dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di daerahnya. Serta meningkatkan keamanan dengan berbagai upaya seperti penyuluhan dan berbagai hal lainnya

